

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan dengan dua langkah pengambilan data yaitu pengambilan data sekunder dan data observasi langsung terhadap Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan sampel.

a. Data sekunder

Data sekunder diambil dari data-data yang ada pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Data yang diambil berupa kasus sebagai berikut :

“Tersangka bernama Joko Sutrisno umur 30 tahun yang bertempat tinggal di Mantrijeron beragama Islam, pekerjaan sopir. Tersangka telah melakukan pembunuhan terhadap majikan bernama Subagyo di rumah yang Joko kerja. Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2007 sekitar pukul 09.00 WIB dimana ketika itu Subagyo sedang melihat TV. Pembunuhan menggunakan pisau sepanjang 10 cm yang berakibat luka pada leher dan banyak pukulan pada muka majikannya. Pukulan menggunakan tongkat hingga berulang-ulang.”

b. Data Observasi

Data Observasi juga dilakukan agar didapatkan data-data tambahan yang dapat menunjang hasil penelitian. Pengambilan data observasi dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dari beberapa aspek terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Berikut ini merupakan hasil tanya jawab terhadap Jaksa Penuntut Umum :

1. Sudah berapa lama Jaksa Penuntut Umum bekerja di Kejaksaan tersebut?
“ saya sudah bekerja di Kejaksaan Negeri selama 5 tahun”
2. Ada berapa orang yang bekerja di Kejaksaan tersebut?
“ yang bekerja di Kejaksaan Negeri ini sekitar 50 orang yang dibagi atas jabatan yang ada”
3. Bagaimana cara penanganan kasus penganiayaan tersebut?
“ cara penanganan kasus tersebut dikaitkan adanya kasus bukti yang ada. Dimana bukti-bukti yang ada dapat berupa preventive yang berupa penyuluhan pada tersangka dan berupa presentive dimana cara mendapatkan bukti yang otentik”
4. Selama bekerja di Kejaksaan tersebut, apa ada kendala-kendala dalam pelaksanaan Visum Et Repertum pada kasus penganiayaan?
“ banyak kendala yang dihadapi”
5. Berapa jumlah kasus dalam 1 tahun yang diterima oleh Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan Visum Et Repertum tersebut?
“kalau jumlah kasus banyak sekali”

6. Apa saja kendala-kendala yang diterima oleh Kejaksaan Negeri pada kasus tersebut?

“kendala-kendala yang diterima adalah pembuktian akan Visum tersebut sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti”

7. Peralatan apa sajakah yang mendukung dalam kasus tersebut?

“peralatan yang mendukung dalam kasus tersebut ada 2 macam yaitu baik alat bukti sebagai makro dan barang bukti antara lain pisau, tongkat, tali.

8. Pada kasus penganiayaan tersebut data-data apa saja yang diterima di Kejaksaan tersebut?

“data-data yang diterima oleh Kejaksaan adalah tentang kejadian-kejadian perkara yang di ajukan ke Pengadilan Negeri”

9. Apakah pada kasus penganiayaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan?

“saya banyak mengalami kesulitan pada kasus penganiayaan”

10. Pada Jaksa Penuntut Umum apakah ada kasus selain penganiayaan tersebut diatas?

“banyak kasus yang saya tangani semisal pencurian, pembobolan ATM, pembunuhan berantai”

2. Keadaan Kepala : 2.1 Rambut lurus warna hitam
2.2 luka pada muka karena pukulan
2.3 mata, hidung dan telinga tidak ada kelainan
3. Badan, leher, dada dan perut: tidak ada kelainan
4. Bagian anggota gerak : luka memar pada seluruh anggota tubuh dan
Robekan pada leher.
5. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Pemeriksaan dalam tidak ada kelainan.

Demikian peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti yang menguatkan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan dari uraian di atas maka pihak Jaksa Penuntut Umum dapat mengambil kesimpulan bahwa korban tersebut meninggal karena nyata dibunuh. Dengan demikian ada Visum Et Repertum tersebut maka dapat diperjelas terjadinya kasus tersebut.

Dengan melihat fakta kasus tersebut di atas maka peranan Visum Et Repertum sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan adalah sangat berperan sekali dan menjadi salah satu dasar tuntutan yang akan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.